



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen (PPR-P)

Kode Ijin : 136

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. NPWPD
3. Foto Terbaru Rencana Lokasi berukuran 4 R
4. Gambar TLB Rencana Reklame wajib ditandatangani oleh Arsitek dan / atau Ahli Konstruksi dan / atau Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing yang memiliki sertipikat dari Lembaga berwenang: a). Sketsa Titik Lokasi Penyelenggaraan Reklame, b). Gambar layout lokasi pemasangan, c). Gambar Denah ; skala 1:100, d). Gambar Tampak Depan, Samping dan atas; skala 1:50, e). Gambar Potongan; skala 1:10 atau 1:20, f). Gambar detail rangka bidang reklame; skala 1:10 atau 1:20, g). Gambar detail pondasi atau pile; skala 1:10 atau 1:20
5. Bukti Status Kepemilikan Lahan (SHM/Kontrak/Akta Sewa Menyewa/Pinjam Pakai, KK/Silsilah keluarga bila digunakan oleh keluarga)
6. PBG/IMB Bangunan sebelumnya jika ada
7. Surat Pernyataan bermaterai dari pemilik persil tidak menghalangi petugas dalam melakukan pengawasan /penertiban reklame
8. Akta Pendirian Perusahaan (apabila dimohonkan oleh Badan Usaha)
9. Perhitungan Kontruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab kontruksi yang bersertipikat

Masa Berlaku : 0 Tahun